



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 28 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERAP DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN
ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan keyakinan terhadap laporan keuangan yang telah disusun berdasarkan system pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintah serta peraturan yang berlaku, dipandang perlu dibentuk Tim Penerap dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;
- b. bahwa pejabat yang nama, pangkat, dan jabatannya tercantum dalam Diktum KESATU keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/ditetapkan sebagai Tim Penerap dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 (Lembaran Negara Tahun 2022, Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6827);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006, Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2018, Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6267);
11. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2018, Nomor 196);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1230);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 786);

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1236).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERAP DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH.

KESATU : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penerap dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;

KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab :

A. Tim Penerap :

1. Melaksanakan kegiatan pengendalian dan mitigasi risiko dalam proses pelaksanaan kegiatan dan pelaporan keuangan;
2. Menetapkan dan menerapkan prosedur (SOP) dan pedoman yang jelas pada pelaksanaan kegiatan dan pelaporan keuangan;
3. Melakukan koordinasi dengan Tim Penilai terkait lingkup penilaian dan efektivitas pengendalian;
4. Menyampaikan laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan dan supervisi;

B. Tim Penilai :

1. Menentukan lingkup penilaian yaitu laporan keuangan Satker dan proses yang mempengaruhi laporan keuangan tersebut;
2. Membuat SOP dan pedoman penilaian dalam laporan keuangan;
3. Melakukan penilaian efektivitas pengendalian intern tingkat Satker KPU Lombok Tengah;
4. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan atau hasil monitoring dari lembaga di atasnya;
5. Melakukan koordinasi kegiatan penilaian oleh tim penilai kepada tim penerap;
6. Menyampaikan laporan hasil penilaian kepada Pembina/Penanggung Jawab dan Supervisi;

7. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Tahun 2023 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Bagian Anggaran 076.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Praya
pada tanggal 3 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Ttd.

LALU DARMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
LOMBOK TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Suhardi Hari Wibowo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR: 28 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENERAP DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Tim Penerap dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan
(PIPK) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah

NO.	NAMA/NIP	JABATAN/KEDUDUKAN	JABATAN DALAM TIM
1.	LALU DARMAWAN, S.Sos., MA	KETUA	Pembina/Penanggung Jawab
2.	DRS. I GEDE SUANTARA, MH NIP. 19691214 199003 1 006	SEKRETARIS	Supervisi
	TIM PENERAP PIPK		
3.	DRS. HERRY SUHERMAN NIP. 19710907 199402 1 003	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	Ketua Tim Penerap
4.	SUHARDI HARI WIBOWO NIP. 19800121 200003 1 003	KASUBBAG HUKUM DAN SDM	Anggota 1 Tim Penerap
5.	ULYA HORIDA NIP. 19841230 200902 2 006	BENDAHARA PEGELUARAN	Anggota 2 Tim Penerap
	TIM PENILAI PIPK		
6.	ANGGAR KUSUMA NEGARA, S.ST NIP. 19860916 201012 1 003	KASUBBAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	Ketua Tim Penilai
7.	LALU M. ALWIN AHADI, S. Kom NIP. 19810118 200912 1 002	KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	Anggota 1 Tim Penilai
8.	NYOMAN BUDHISWARA KRISHNA, S.Ak NIP. 199604 20202012 1 004	FUNGSIONAL UMUM SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	Anggota 2 Tim Penilai

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 3 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Ttd.

LALU DARMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
LOMBOK TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Suhardi Hari Wibowo